


PSU Mahulu Dipastikan Hanya Sekali



Sumber gambar: *Tribun Kaltim* Minggu, 02/03/2025

Anggaran Rp11,9 Miliar Disiapkan

UJOH BILANG, TRIBUN - Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Pemekab Mahulu) memastikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang akan digelar mendatang harus berjalan aman, lancar, dan sukses.

Asisten I Pemkab Mahulu, Agustinus Teguh Santoso, menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga diperkuat untuk memastikan PSU ini menjadi yang pertama dan terakhir di Mahulu. "Sebetulnya tidak hanya persiapan anggaran, tapi juga pra-kondisi untuk PSU. Jadi *stakeholder* terkait seperti dari Polres, dari Kodim, kemudian dari Bawaslu, KPU, kita pra-kondisikan dulu," ujarnya dalam rapat koordinasi di lantai 3 Pemkab Mahulu, Jumat (28/2).

Menurutnya, tahapan Pemilu akan dimulai minggu depan, sehingga persiapan bukan hanya menyangkut anggaran, tetapi juga kesiapan teknis dan koordinasi. "Sebetulnya intinya tidak hanya untuk anggaran, tapi untuk pra-kondisi," katanya.

Pemerintah daerah dan lembaga terkait telah berkomitmen untuk memastikan PSU berjalan dengan baik melalui koordinasi dan sinkronisasi yang lebih kuat. "Satu hal tadi sudah kita komitmen, bahwa PSU yang akan kita selenggarakan harus bisa dijalankan dengan aman, dengan lancar dan sukses, dengan lebih memperkuat koordinasi, sinkronisasi antara lembaga-lembaga pelaksana PSU di Kabupaten Mahulu," tegasnya.

Ia juga menegaskan bahwa PSU ini diharapkan menjadi yang terakhir di Mahulu. "Selain itu juga tadi kami punya komitmen, bahwa PSU ini menjadi yang pertama dan terakhir di Kabupaten Mahulu," jelasnya.

Pihaknya berharap, dalam Pilkada mendatang tidak ada lagi PSU. "Semoga ke depannya, kalau ada Pilkada-Pilkada selanjutnya, tidak ada PSU," harapnya. Menurutnya, hal itu bisa dicapai jika seluruh komponen Pemilu intens dalam berkomunikasi, dan berkoordinasi. "Saya yakin ini bisa kalau kita intens untuk berkomunikasi, berkoordinasi,

dan bersinkronisasi sesama komponen-komponen pelaksana daripada Pilkada atau PSU ini,” ucapnya.

Terkait anggaran, ia mengungkapkan bahwa Pemkab Mahulu telah menerima usulan anggaran dari berbagai pihak yang terlibat dalam PSU. “Nah, mengenai anggaran tadi sudah dilaporkan mengenai usulan anggaran PSU, baik dari KPU, dari Bawaslu, dan juga dari tim keamanan, khususnya dari Polres dan dari Kodim. Sudah kita inventarisasi nilainya sekitar Rp11,9 miliar,” tuturnya.

Anggaran tersebut telah diajukan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan pemerintah daerah berkomitmen untuk mendukung penuh pelaksanaan PSU. “Ini sudah diajukan ke TAPD, sehingga nanti bisa disiapkan. Intinya, pemerintah daerah juga tetap mendukung,” tambahnya.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga persatuan dan keamanan menjelang PSU. “Ini juga kami sampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat tetap menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga kondusivitas dan juga stabilitas keamanan ketertiban masyarakat,” imbuhnya. Ia berharap PSU dapat berlangsung dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan. “Ayo kita melaksanakan PSU dengan semangat kekeluargaan, dengan semangat kebersamaan,” pungkasnya. **(tar)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, PSU Mahulu Dipastikan Hanya Sekali, 02/03/2025
2. Kaltim.tribunnews.com, PSU Pilkada Mahulu Dipastikan Hanya Sekali, Anggaran Rp11,9 Miliar Disiapkan, 01/03/2025

Catatan:

1. Diatur dalam Pasal 49 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Peraturan KPU 17/2024) bahwa pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang dapat terjadi karena:
 - a. bencana alam dan/atau kerusakan atau keadaan tertentu;
 - b. rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi; dan/atau
 - c. putusan Mahkamah Konstitusi
2. Dalam Pasal 61 Peraturan KPU 17/2024 diatur bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KPU:
 - a. menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang dengan tetap memperhatikan rentang waktu sebagaimana dimaksud dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi;
 - b. merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi; dan
 - c. melakukan sosialisasi kepada masyarakat, peserta pemilihan, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Pemantau Pemilihan terdaftar.

3. Dinyatakan dalam Pasal 63 ayat (1) Peraturan KPU 17/2024 bahwa dalam pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, tidak dilakukan pemutakhiran data pemilih kecuali ditentukan lain pada pertimbangan hukum dan/atau amar putusan Mahkamah Konstitusi.
4. Dinyatakan dalam Pasal 64 Peraturan KPU 17/2024 bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, tidak dilakukan kampanye.